

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa mengandung makna *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Fatir ayat 29:

﴿ ٢٩ ﴾ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fatir: 29)

Secara etimologi, kata *al-ba'i* berarti menjual atau mengganti. Dalam bahasa Arab, kata *al-ba'i* terkadang berarti kebalikannya, yaitu kata *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan begitu, kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli.¹

Pengertian jual beli memiliki beberapa interpretasi yang berbeda menurut terminologi yang digunakan oleh para ulama'. Ulama' Hanafi memberikan definisi bahwa jual beli adalah proses pertukaran antara dua pihak yang menginginkan suatu barang dengan sesuatu yang setara, melalui cara tertentu yang bermanfaat, serta dilakukan dengan menukar harta dengan harta. Sementara itu, ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengajarkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana suatu harta ditukar dengan harta lainnya, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan lebih lanjut, agar pemilikannya tetap pada benda tersebut. Definisi ini bertujuan untuk membedakan jual beli dari pertukaran aset atau barang yang tidak memiliki dampak kepemilikan, seperti *leasing*. Demikian pula harta yang dimaksud adalah harta dalam arti yang lebih luas, yang dapat mencakup seperti uang atau harta benda.²

Dalam bukunya “Fiqh Muamalah”, Hendi Suhendi mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan sukarela antara dua pihak untuk menukarkan barang atau benda yang bernilai, dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain

¹ Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 45.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013). 101.

menerima sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang telah disepakati.³

Dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Ekonomi Islam*”, Suhrawardi K. Lubis menjelaskan konsep jual beli dan memberikan pengertian tentangnya. Menurutnya, kata “jual beli” terdiri dari dua suku kata, yaitu “jual” dan “beli”. Meskipun demikian, kata “jual” dan “beli” memiliki konotasi yang berlawanan. Istilah “jual” mengacu pada tindakan menjual, sementara istilah “beli” mengacu pada tindakan membeli. Oleh karena itu, istilah “jual beli” menunjukkan bahwa dalam suatu peristiwa, satu pihak menjual barang dan pihak lain membelinya. Akibatnya, terjadi transaksi jual beli.⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad sukarela untuk menukarkan barang yang berharga antara dua pihak. Salah satu pihak akan memberikan barang, sementara pihak lainnya akan menerima barang tersebut sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang diatur oleh syariah dan disetujui bersama.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian yang diperbolehkan menurut ajaran Al-Qur’an, sunnah Nabi, dan ijtima’ para ulama’. Dalam hukum Islam, jual beli dianggap sah kecuali dalam situasi-situasi yang dilarang oleh syariat agama. Berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur keabsahan jual beli menurut syariah:

a. Al-Qur’an

1) Q.S. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 68.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 139.

⁵ Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011). 59.

2) Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِكُمْ حَيِّمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).

b. Hadits

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : اي الكسب اطيب؟ فقال : عمل
الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه ابنزّ والحاكم)

Artinya: Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al Bazzar dan Al Hakim).

c. *Ijma’* para ulama’

Sejak zaman dahulu hingga saat ini, para ahli *ijma’* atau ulama’ mujtahidin telah mencapai kesepakatan mengenai hukum jual beli yang diperbolehkan dalam agama, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu harus terpenuhi. Oleh karena itu, hukum jual beli dianggap sebagai bentuk *ijma’* karena tidak ada yang menentang penerapan hukum syariat dalam praktik jual beli sejak zaman dulu hingga sekarang.⁶

3. Rukun Jual Beli

Dalam hukum syara’, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah, dan ketentuan ini dikenal sebagai rukun jual beli. Berikut ini adalah rukun jual beli:

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
15.

- a. *Aqid*, merupakan orang yang melaksanakan akad jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kekayaannya.
- b. *Ma'qud alaih*, merupakan obyek akad jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat hukum syariat. Obyek ini dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- c. *Shighat*, merupakan pernyataan yang terwujud dalam bentuk ijab dan kabul, yang merupakan wujud dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pernyataan ini mencakup tawaran dan penerimaan yang menghasilkan terbentuknya suatu akad.⁷

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli merujuk pada persyaratan yang menyertai setiap rukun jual beli dan menentukan keabsahan suatu transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat jual beli antara lain:

- a. Syarat yang terkait dengan *aqadain* (dua pihak yang mengadakan akad):
 - 1) Mumayyiz, baligh, dan berakal. Mayoritas ulama' sepakat bahwa akad yang dilakukan orang yang tidak berakal, orang yang dalam keadaan mabuk, atau anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali walinya memberikan izin. Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh, hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz.
 - 2) Tidak ada larangan dalam menggunakan harta, baik larangan yang berlaku bagi diri sendiri maupun orang lain. Menurut Syafi'iyah, suatu akad tidak sah jika dilarang pada saat transaksi akad. Sementara itu, mayoritas ulama' berpendapat bahwa akad tetap sah jika orang yang melarangnya memberikan izin, namun jika tidak ada izin maka akad tersebut tidak sah.
 - 3) Pada saat mengadakan akad, mereka tidak dalam keadaan terpaksa maupun terikat pada kewajiban apapun. Kehadiran kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Mayoritas ulama' menyatakan bahwa akad dianggap batal atau tidak sah jika ada paksaan. Namun, dalam mazhab Hanafi, dijelaskan bahwa akad tetap sah jika diizinkan meskipun

⁷ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017). 45-48.

dalam keadaan terpaksa, tetapi jika tidak diizinkan, maka akad tersebut tidak sah.⁸

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (obyek akad) adalah persyaratan yang berlaku untuk barang yang menjadi obyek dalam transaksi jual beli. Berikut ini adalah beberapa syarat yang berlaku terhadap barang yang menjadi obyek akad:

- 1) Suci atau dapat disucikan, tidak sah menjual hewan-hewan najis seperti anjing, babi, dan sejenisnya.
- 2) Memberi manfaat sesuai dengan syara', adalah haram menjual dan membeli barang-barang yang tidak dapat memberi manfaat, seperti menjual cicak, kadal, babi, dan sejenisnya.
- 3) Jangan ditaklikan, barang yang dijual tidak boleh terikat atau bergantung pada hal-hal yang berbeda, misalnya dengan pernyataan "Jika ayah saya pergi, saya akan menjual motor ini kepada anda."
- 4) Tidak dibatasi waktu, jika penjualan diberlakukan batasan waktu, misalnya "Saya menjual motor ini kepada anda selama satu tahun," maka penjualan tersebut tidak sah. Jual beli adalah alasan kepemilikan yang mutlak dan tidak dibatasi oleh apapun selain ketentuan syariat.
- 5) Dapat diserahkan sewaktu-waktu, tidak sah menjual hewan yang telah melarikan diri dan tidak mungkin ditangkap kembali.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang merupakan milik orang lain tanpa izin pemiliknya, atau barang tersebut baru akan menjadi miliknya.
- 7) Dapat diketahui atau dapat dilihat, barang yang menjadi obyek dalam transaksi jual beli harus memiliki kejelasan dalam penentuan jumlahnya, takarannya, beratnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Jika terdapat keraguan pada salah satu pihak dalam transaksi tersebut, maka transaksi tersebut dinyatakan batal.⁹

c. Syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul)

Menurut para *fuqaha* atau ulama ahli fiqih, ijab mengacu pada kata pertama yang keluar dari salah satu pihak dari dua pihak atau dari dua orang yang berakad yang

⁸ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. 18.

⁹ Hadi, *Fiqh Muamalah*. 62-63.

menunjukkan persetujuannya, baik dari pihak penjual atau dari pihak pembeli. Menurut para fuqaha atau ulama ahli fiqih, ungkapan kedua yang berasal dari salah satu pihak yang menyatakan persetujuannya dan menyetujuinya adalah istilah kabul, baik ungkapan tersebut berasal dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Selain melalui ucapan, akad secara tertulis juga diperbolehkan. Namun, keabsahan akad tergantung pada sejumlah faktor, antara lain apakah kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan atau orang yang membuat akad tersebut bisu atau tidak dapat berbicara. Jika kedua belah pihak berada dalam majelis yang sama dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan secara tertulis, karena tidak ada halangan untuk berbicara. yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali ada alasan penting yang mengharuskan akad tidak secara lisan. Hendaknya orang yang ada dalam akad bersedia membaca tulisan tersebut, demi kesempurnaan akad.

Akad juga dapat dilakukan melalui perwakilan kedua belah pihak yang berakad, dengan ketentuan perwakilan salah satu pihak berhadapan dengan pihak lain, selain kemungkinan dilakukan secara tertulis atau lisan. Akad tersebut menjadi sah apabila antara kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Berikut ini adalah syarat-syarat ijab dan kabul:

- 1) Kata ijab dan kabul digunakan untuk menyatakan jual beli dan sudah dikenal masyarakat luas. Penjual menyatakan: “saya jual pulpen ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-”. Pembeli kemudian menjawab: “saya beli pulpen ini seharga Rp. 20.000,-”. Jual beli menjadi tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak sesuai.
- 2) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama. Dalam konteks ini, ijab dan kabul tidak dipisahkan oleh hal-hal yang biasanya menunjukkan bahwa akad telah putus. Jika penjual mengatakan ijab, kemudian pembeli melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan transaksi jual beli, dan kemudian pembeli mengatakan kabul, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah sebagaimana yang disepakati para ulama’.

- 3) Adanya kesepakatan mengenai barang, baik jenis, tipe, sifat, maupun harga barang yang diperjualbelikan, baik tunai maupun tidak.¹⁰

5. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai sudut pandang, terdapat beberapa macam jual beli yang dapat dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

- a. Jual beli yang berdasarkan obyek akad jual beli, meliputi:
 - 1) Jual beli mutlak, yaitu dimana uang ditukar dengan barang. Jual beli seperti yang dilakukan seperti keseluruhan penduduk di sekitar kita.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Contohnya adalah kegiatan penukaran mata uang asing yang umum dilakukan saat ini.
 - 3) Jual beli *muqabalah*, yaitu pertukaran barang dengan barang. Contohnya adalah sistem tukar menukar barang dengan barang dalam suatu transaksi jual beli.
- b. Jual beli dalam standarisasi harga
 - 1) Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli yang melibatkan tawar menawar. Calon pembeli dapat menawar barang dagangan, namun harga belinya tidak diberitahukan oleh penjual.
 - 2) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dalam sistem lelang. Produk ditawarkan oleh penjual, dan penawaran dilakukan oleh pembeli dengan menaikkan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli sebelumnya. Kemudian, produk dijual oleh penjual kepada pembeli dengan penawaran harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli. Transaksi jual beli dilakukan berdasarkan harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli.
 - 3) Jual beli *amanah*, adalah jenis jual beli dimana penjual mengungkapkan harga beli produknya serta mampu atau tidaknya penjual untuk menghasilkan keuntungan. Jenis jual beli ini selanjutnya terbagi dalam tiga kategori:
 - a) Jual beli *murabahah*, dimana pihak penjual membicarakan keuntungan dan harga pokok barang.
 - b) Jual beli *al-wadh'iyah*, dimana harga pokok barang ditetapkan atau dijual dengan harga lebih rendah oleh pihak penjual.
 - c) Jual beli *tauliyah*, dimana harga pokok disebutkan oleh penjual dan dijual dengan harga tersebut.

¹⁰ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. 21-23.

- c. Ada empat jenis jual beli dalam segi waktu serah terima, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Jual beli *Munjiz al-Tsaman*, melibatkan serah terima barang dan uang secara tunai.
 - 2) Jual beli *Muajjal al-Tsaman* adalah transaksi jual beli dimana barang diterima di muka dan pembayaran dilakukan kemudian, dikenal sebagai jual beli tidak tunai. Contohnya jual beli kredit.
 - 3) Jual beli *Muajjal al-Mutsman*, melibatkan pembayaran di muka dan penyerahan barang pada waktu yang telah disepakati, juga dikenal sebagai jual beli salam.
 - 4) Jual beli *Muajjal al-'Iwadhain*, melibatkan pertukaran uang dan barang dalam bentuk tidak tunai, dikenal sebagai jual beli hutang dengan hutang.¹¹

6. Jual Beli yang Dilarang

Wahbah Az-Zuhaili menguraikan bahwa berikut adalah jual beli yang dilarang dalam Islam:

a. Terlarang sebab *ahliyah* (pelaku akad)

Jual beli yang dianggap sah oleh Jumhur ulama adalah dengan asumsi bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang telah baligh, dapat memilih, berakal dan dapat melakukan tindakan secara terbuka dan baik. Selanjutnya, berikut adalah jual beli yang dianggap tidak sah:

1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Dalam pandangan ulama fiqih, orang gila yang melakukan jual beli dianggap tidak sah, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk, dibius, dan lain-lain.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Kesepakatan ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil atau belum *mumayyiz* dianggap tidak sah, selain dalam hal yang tergolong sepele atau ringan.

3) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang buta atau tuna netra yang melakukan jual beli dianggap sah asalkan ciri-ciri barang yang dibelinya dijelaskan, karena hal itu dapat memunculkan rasa rela.

¹¹ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. 48.

- 4) Jual beli yang dilakukan orang secara terpaksa
 Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seseorang yang melakukan jual beli secara terpaksa, seperti jual beli *fudhul* atau jual beli tanpa izin pemiliknya, dianggap sah jika menunda pelaksanaannya sampai pemilik menghendaki atau perasaan terpaksa hilang. Jual beli jenis ini dianggap tidak lazim baginya untuk memiliki khiyar menurut ulama Malikiyah, sementara ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli semacam ini tidak sah karena tidak ada kesepakatan bersama saat akad dilakukan.
- 5) Jual beli *fudhul*
 Ulama menjelaskan bahwa jual beli *fudhul* merujuk pada tindakan melakukan jual beli tanpa izin pemiliknya, yang dipandang sebagai tindakan merampas hak orang lain.
- 6) Jual beli yang dilakukan orang yang terhalang
 Jual beli orang yang terhalang dianalogikan dengan terhalang karena kebangkrutan, idiot atau penyakit. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat paling rajih dikalangan ulama Hanabilah, jual beli orang yang idiot seperti suka menyia-nyaiakan hartanya, harus ditanggihkan. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli semacam ini dipandang tidak sah karena ketiadaan kurangnya kemampuan dan tidak diperhitungkan perkataannya.
- 7) Jual beli *mulja*
 Jenis jual beli yang disebut jual beli *mulja* melibatkan orang-orang yang terpaksa melakukannya demi melindungi hartanya dari tindakan lalim orang lain. ulama Hanafiyah menganggap jual beli jenis ini termasuk jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli tersebut dianggap batal.

b. Terlarang Sebab *Sighat*

Kesepakatan jumbuh ulama menyatakan bahwa kesesuaian antara ijab dan kabul serta kerelaan dari para pihak yang melaksanakan akad menentukan sahnya jual beli. Dalam hal ini, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat atau majelis, dan kedua pelaku tidak dipisahkan oleh sekat pemisah. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, transaksi jual beli dipandang tidak sah. Selanjutnya, jual beli berikut ini dianggap tidak sah menurut pandangan para ulama:

- 1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* merupakan jual beli dimana harga dan barang telah disepakati oleh para pihak, tetapi tidak memberikan ijab dan kabul. Menurut mayoritas ulama, jual beli ini dianggap sah apabila di dalam jual beli tersebut terdapat ijab dari salah satu dari mereka, dan penggunaan isyarat atau aktivitas lain yang menunjukkan keadaan saling rela diperbolehkan dalam ijab dan kabul tersebut.
- 2) Jual beli dengan perantara melalui surat atau utusan

Transaksi jual beli dengan perantara melalui surat atau utusan telah disepakati oleh para ulama fiqih sebagai sah. Dalam jual beli tersebut, tempat tibanya surat dari pelaku akad pertama ke pelaku akad kedua dianggap sebagai tempat akad. Akad jual beli tersebut dianggap tidak sah apabila kabul terjadi di luar tempat tersebut.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Dalam sudut pandang ulama, dianggap sah jika akad dilakukan dengan isyarat atau tulisan, terutama oleh orang yang lebih tua atau mengalami kesulitan dalam berbicara. Selain itu, penting bahwa isyarat tersebut harus mampu menyampaikan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Namun, akad menjadi tidak sah jika isyarat tersebut tidak dapat dimengerti dan tulisan tersebut tidak dapat dibaca.
- 4) Jual beli orang yang tidak hadir di tempat akad

Menurut ulama fiqih, jual beli orang yang tidak hadir di tempat itu tidak sah jual belinya karena syarat untuk kesatuan tempat itu tidak terpenuhi.
- 5) Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan Kabul

Pendapat para ulama menyatakan bahwa jual beli semacam ini dianggap tidak sah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa diperbolehkan jika perbedaan itu menunjukkan bahwa itu menaikkan harga. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli itu tidak sah.
- 6) Jual beli tidak sempurna

Jual beli yang tidak sempurna merujuk pada jual beli yang melibatkan kondisi atau penundaan di masa depan. Menurut ulama Hanafiyah, jenis jual beli seperti

ini dianggap jual beli yang *fasid* dan mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli tersebut batal.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Obyek Transaksi)

Secara umum, *ma'qud alaih* didefinisikan sebagai harta yang digunakan sebagai alat tukar oleh para pihak yang mengadakan akad. Kesepakatan para ulama fiqih mengenai jual beli yang sah menyatakan bahwa syarat *ma'qud alaih* haruslah barang yang dapat diserahkan, memiliki nilai manfaat, berbetnuk, dapat dilihat oleh para pihak yang melakukan akad, bukan milik orang lain, dan tidak dilarang oleh *syara*. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi perdebatan di antara ulama, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1) Jual beli barang yang tidak ada

Jual beli barang yang tidak ada berarti jual beli barang yang barangnya tidak ada dan berisiko hilang, contohnya adalah jual beli *hablul habalah* (anak dari anaknya), *madhaamiin* (sperma dari pejection), dan *malaaiqih* (sel telur dari betina).

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Adapun maksud dari jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yaitu jual beli ikan yang ada di air dan jual beli burung yang terbang di udara. Karena Sunnah melarangnya, maka sesuai dengan kesepakatan mazhab-mazhab, jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

3) Jual beli hutang secara non tunai

Para ulama sepakat bahwa jual beli ini batal karena syariat melarang jual beli tersebut. Sesuai kesepakatan para ulama, diperbolehkan menjual hutang secara tunai kepada orang yang berhutang, sedangkan menurut para ulama bahwa menjual hutang kepada orang yang tidak berhutang secara tunai adalah tidak sah hukumnya.

4) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* merupakan situasi dimana terdapat ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut. Para ulama sepakat bahwa jual beli *gharar* tidak sah karena adanya larangan terhadapnya. Seorang ulama Malikiyah bernama Ibnu Juzal mengatakan bahwa unsur *gharar* ada sepuluh macam:

- a) Sulit menyerahkannya
- b) Ketidaktahuan terhadap jenis barang

- c) Ketidaktahuan terhadap sifat barang
- d) Ketidaktahuan terhadap ukuran barang
- e) Ketidakjelasan waktu
- f) *Ba'iatain fi ba'iah* (dua jual beli dalam satu jual beli)
- g) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya
- h) Jual beli *hashaat* (batu kerikil)
- i) Jual beli *munabadzah*
- j) Jual beli *mulamasah*

5) Jual beli sesuatu yang najis

Perbuatan jual beli *khamr* atau arak, jual beli babi, jual beli bangkai, dan jual beli berhala dianggap sebagai jual beli yang najis dan haram. Larangan tersebut didasarkan pada alasan bahwa perdagangan obyek-obyek semacam itu dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan maksiat atau memfasilitasi dan mendekatkan manusia kepada kemaksiatan.

6) Jual beli air

Sesuai dengan kesepakatan para ulama, jual beli air mubah adalah tidak sah, yaitu air umum yang dimiliki bersama oleh masyarakat karena masyarakat berbagi kepemilikan atas garam, api, rumput, dan air.

7) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui

Bagi ulama Hanafiyah, Jual beli yang melibatkan ketidaktahuan atau ketidakjelasan barang, harga, dan waktu yang signifikan adalah *fasid*, dan mayoritas ulama sepakat bahwa itu batal.

8) Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi

Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa secara mutlak, jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi dianggap tidak sah. Namun, berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam itu diperbolehkan dengan menyebutkan sifatnya dan memberikan hak *khiyar* saat melihatnya.

9) Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima

Pandangan dari ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak boleh secara mutlak karena Nabi Muhammad SAW melarang menjual barang dagangan di tempat dibelinya sampai para pedagang membawanya ke kafilah mereka.

10) Jual beli buah-buahan sebelum tercipta

Jual beli ini menurut kesepakatan para ulama adalah tidak sah jika terjadi sebelum buah-buahan tersebut tercipta, hal ini menandakan bahwa manfaat buah-buahan tersebut belum terwujud. Menurut fatwa ulama Hanafiyah, boleh menjualnya jika terjadi setelah muncul kemanfaatannya.

d. Terlarang Sebab *Syara*

Jual beli yang diperbolehkan menurut kesepakatan para jumur ulama adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. namun ada sejumlah masalah yang belum mendapatkan persetujuan dari para ulama, termasuk:

1) Jual beli '*arbun*

Menurut mayoritas ulama, haram jual beli '*arbun* karena sunnah melarangnya. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap *fasid* dan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, jual beli ini batal jika penjual tidak diwajibkan mengembalikan '*arbun* kepada pembeli jika transaksi belum selesai. Akan tetapi, penjual diperbolehkan untuk meminta pembeli mengembalikan '*arbun* jika tidak ada jual beli.

2) Jual beli '*inah*

Jual beli '*inah* merupakan dua pelaku akad menampakkan perilaku yang diperbolehkan untuk mencapai perilaku yang tidak dibolehkan. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah, jual beli ini dilarang untuk menutup jalan keharaman karena menimbulkan tuntutan terhadap pelaku akad.

3) Jual beli riba

Ulama Hanafiyah menganggap riba *fadl* dan riba *nasiyah* sebagai *fasid*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ini batal karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus.

4) Jual beli dengan harga dari barang yang diharamkan

Mayoritas ulama memandang akad tersebut batal karena adanya *nash* dari hadis Bukhari dan Muslim yang dijadikan dasar, dimana Rasulullah SAW melarang jual beli minuman keras, bangkai, anjing dan berhala. Sudut pandang ulama Hanafiyah menempatkannya sebagai jual beli yang *fasid*,

5) Jual beli *haadhir li baadin*

Transaksi jual beli *haadhir li baadin* melibatkan orang-orang yang bertempat tinggal di pedalaman dan tidak mengetahui harga jual beli dengan orang-orang yang bertempat tinggal di desa-desa. Ulama hanafiyah menegaskan bahwa keharaman yang dikenal dengan makruh tahrim hanya berlaku dalam situasi dimana barang tersebut banyak diminati dan harganya mahal. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang sebenarnya dilarang adalah orang asing masuk ke suatu negeri dengan membawa barang dagangan dan menjualnya dengan harga saat itu.

6) Jual beli *talaqqi ar-rukbaan*

Jual beli *talaqqi ar-rukban* yaitu menemui orang yang membawa barang ke suatu daerah untuk dijual, Pertemuan tersebut diharamkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli tersebut hukumnya makruh tahrim karena terdapat larangan.

7) Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* merupakan sebuah produk dagangan yang tersedia untuk dibeli, kemudian seseorang memberikan tawaran meskipun sebenarnya dia tidak menginginkan untuk membelinya, agar para penawar yang berbeda mengikutinya untuk membeli. Jika mereka tidak memperhatikan penawaran pertama, penawar harga membuat penawaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Menurut sudut pandang ulama Malikiyah dan Hanabilah jual beli tersebut sah dan pembeli berhak *khiyar*, jika dia tertipu dengan cara yang tidak wajar. Sebaliknya, menurut sudut pandang ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah jual beli tersebut sah tetapi berdosa.

8) Jual beli pada waktu azan shalat jum'at

Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban shalat jum'at bagi kaum laki-laki yang terkait dengan jual beli pada saat azan shalat jum'at diperbolehkan hingga waktu azan pertama. Namun, menurut pandangan ulama lainnya, diperbolehkan hingga azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menganggapnya sebagai makruh tahrim, sementara ulama Syafi'iyah menganggapnya sebagai haram. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah adalah dibatalkan,

sedangkan menurut pandangan ulama Hanabilah, itu dianggap tidak sah.

- 9) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*
 Jual beli ini dianggap sah menurut ulama Hanafiyah, namun dikategorikan sebagai makruh tahrir. Di sisi lain, ulama Syafi'iyah menghukumi jual beli tersebut sebagai haram. Sudut pandang ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli tersebut tidak sah.
- 10) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
 Pandangan jumbuh ulama menyatakan jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil tidak sah, sedangkan menurut Abu Hanifah, jual beli semacam itu dianggap sah.
- 11) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
 Menurut kesepakatan para ulama, jual beli tersebut diharamkan ketika seseorang telah menyetujui untuk membeli sesuatu dalam bentuk *khiyar*, namun kemudian ada pihak lain yang datang dan meminta pembatalan serta ingin membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- 12) Jual beli menggunakan syarat
 Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jual beli semacam ini dianggap sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, contohnya “saya bersedia membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak harus dijahit terlebih dahulu.” Pendapat ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli seperti ini boleh dilakukan selama terdapat manfaat yang dapat diperoleh. Ulama Syafi'iyah menganggap jual beli seperti ini boleh, asalkan terdapat kemaslahatan dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Namun, ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan jika hanya memberi keuntungan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam akad.¹²

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 162-175.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Struktur kehidupan ekonomi masyarakat dapat diatur melalui jual beli dengan cara menghargai hak milik orang lain.
- 2) Pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain secara suka rela atau saling menguntungkan.
- 3) Kedua belah pihak merasa puas. Uang diberikan oleh pembeli dan barang dagangan diterima dengan kepuasan, sementara penjual dengan sukarela melepaskan barang yang dijual dan menerima uang. Akibatnya, jual beli juga dapat membantu orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menghindari memiliki atau memakan barang yang haram.
- 5) Allah SWT memberikan rahmat baik kepada Penjual maupun pembeli.
- 6) Meningkatkan kebahagiaan dan kedamaian.¹³

b. Hikmah Jual Beli

Pada dasarnya, hikmah jual beli terletak pada pemberian keleluasaan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan pribadi seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan ini tetap ada sepanjang kehidupan manusia. Tidak seorang pun dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga manusia dituntut untuk berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dalam interaksi ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada saling melakukan pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹⁴

8. Jual Beli Online

Ketentuan transaksi jual beli online sesuai UU nomor 8 tahun 1999 sebagai berikut:

¹³ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 17, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

¹⁴ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. 16.

a. Hak Konsumen

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

b. Kewajiban Konsumen

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

c. Hak Pelaku Usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

d. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

e. Ketentuan pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan berikutnya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

f. Ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Annisa, transaksi jual beli online maupun jual beli salam sama-sama memiliki pilar yang membuat transaksi terjadi. Secara umum terdapat tiga unsur yaitu: pihak-pihak yang bertransaksi, *sighat* dan obyek transaksi.

Penjual dan pembeli tidak diragukan lagi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam sistem transaksi *e-commerce*, penjual merupakan pelaku transaksi yang melakukan perdagangan atas barang atau produknya, yang kemudian diperjualbelikan secara *online*. Sementara itu, pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian atas barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual. Dalam menjalankan transaksi perdagangan, Islam menekankan pentingnya sifat amanah bagi para pedagang. Selain memiliki kewajiban untuk bertindak secara amanah, seorang penjual juga memiliki hak-haknya dalam transaksi jual beli. Setelah pembeli menerima barang, penjual berhak menerima pembayaran dan juga dapat memaksa pembeli untuk membayar jika penjual benar-benar telah memenuhi semua perjanjian.

Dalam transaksi jual beli, *Sighat* atau pernyataan niat dari para pihak yang bertransaksi sangatlah penting. Berbeda halnya dengan *sighat* yang dilakukan dalam *e-commerce*, *sighat* dalam jual beli salam dilakukan secara lisan atau tertulis pada pertemuan antara para pihak. Kehendak kedua belah pihak tersebut dilakukan melalui fasilitas internet dalam *e-commerce*. Katalog biasanya disediakan oleh Penjual di *website*, lapak atau situs bisnis mereka untuk melakukan penawaran produk. Barang yang dijual biasanya juga dilengkapi dengan data mengenai detail barang, sehingga pembeli harus yakin dengan barang yang akan dibelinya. Tokopedia.com. adalah salah satu contoh *website e-commerce* yang mengadopsi tata cara penawaran produk ini. Langkah selanjutnya adalah pembeli menggunakan aplikasi *chat* yang telah disediakan untuk berkomunikasi dengan penjual. Informasi mengenai barang dagangan, ketersediaan dan macam-macam barang dapat diakses oleh pembeli sebelum mereka melakukan pembelian. Setelah mencapai kesepakatan, pembeli dapat melakukan pembayaran, sementara penjual bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman barang. Dalam *e-commerce*, proses komunikasi dua arah ini dikenal dengan istilah *sighat*.

Obyek transaksi merupakan unsur penting dalam jual beli. Pada saat kesepakatan para pihak dalam transaksi telah dibuat,

obyek transaksi dapat berupa barang atau jasa yang harus dapat diterima oleh pembeli. Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli sesuai dengan nilai nominal barang yang dibeli, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah para pihak mencapai kesepakatan. Dalam *e-commerce*, metode pembayaran dapat berupa sistem transfer bank, *cash on delivery* (cod), atau fasilitas kartu kredit. Namun, masalah riba harus diperhitungkan saat menggunakan kartu kredit, sehingga menggunakan kartu kredit untuk membayar tidak dianjurkan dalam Islam.¹⁵

9. Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam berbeda-beda di kalangan para pemikir. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan dan aplikasi kaidah-kaidah syariat yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengelolaan sumber daya agar memberi kepuasan kepada manusia sehingga memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.

Menurut Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mannan mengelaborasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai pada teori ekonomi Islam sekaligus implementasinya dalam praktik perekonomian saat ini.

Menurut chapra, ekonomi Islam merupakan bidang ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui pembagian dan penyebaran aset yang selaras dengan tujuan syariat tanpa membatasi kesempatan individu, menciptakan keseimbangan aspek ekonomi dan ekologi, serta tidak merusak solidaritas keluarga, sosial dan jaringan etika masyarakat.

Dari definisi beberapa pemikir di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang upaya-upaya yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan manusia melalui pendistribusian sumber daya secara tepat.

Berikut ini adalah beberapa tujuan ekonomi Islam:

- a. Kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

¹⁵ Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2019): 90, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>.

- b. Membangun masyarakat dengan struktur sosial yang kokoh berdasarkan kesetaraan dan persaudaraan di antara semua orang.
- c. Memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata.
- d. Mendorong kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan individu dan sosial.¹⁶

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul dalam kegiatan ekonomi.

1) Shidiq (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai

¹⁶ Agus Waluyo, *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017). 73-77.

target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

2) **Tabligh** (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi munkar. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

3) **Amanah** (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

4) **Fathanah** (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

c. **Keseimbangan**

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjadi pemborosan serta tidak bakhil. (QS Al-Furqan : 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَتْرُكُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir.”

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d. Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

e. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya

dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

- 1) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.
- 2) Dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu pertama, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan. Ketiga, disimpan. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukkan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan

dan keadilan. Perbuatan ini dipandang dalam Islam sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk mengikutinya. Jika suatu masyarakat telah menghiasi dirinya dengan akhlak, niscaya kerakusan, korupsi, kolusi, kecurangan, kikir, dan penyakit ekonomi lainnya di kalangan masyarakat bisa dibersihkan. Ajaran ini perlu diaplikasikan dalam memecahkan persoalan krisis perekonomian suatu bangsa.

- 3) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19,

﴿ ۱۹ ﴾ وَيٰۤاٰمُوْلٰٓئِمٰٓ حَقُّ لِّسَاۤءِِٔلٍ وَّالْمَحْرُوْمِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)."

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Di samping pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam menurut Afzalur Rahman juga berperan untuk memastikan distribusi harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan harta oleh seseorang atau kelompok tertentu. Akan tetapi, sekalipun telah ada pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam yang

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ternyata tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Kekuasaan itu penting, karena Islam menolak ketidakadilan dan menghukum siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dengan sanksi yang berat.

- 4) Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-gharar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan, melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹⁷

Pasar dalam ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Ibn Taimiyyah dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya:

- a. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

¹⁷ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 18-23.

- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-keuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.
- d. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
- f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.

Mekanisme pasar dalam masyarakat Muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistik. Memang Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara para penawar dan peminta, tetapi ia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi atau konsentrasi produk selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut, dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerja sama. Namun dalam praktiknya, adanya akumulasi dan atau konsentrasi harta itu bisa mengundang campur tangan pemerintah. Campur tangan ini bisa berbentuk pengambilalihan produksi yang dimonopoli (oleh perorangan atau perusahaan tertentu) atau pengawasan dan penetapan harga oleh pemerintah.

Dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonominya. Dengan perkataan lain, semua yang dilarang digunakan tidak memiliki nilai ekonomi. Tentu saja karena minuman keras tidak bernilai sama sekali dalam masyarakat Muslim, maka semua penawaran yang ada harus dianggap tidak ada dan setiap usaha untuk memproduksi dan mendistribusikannya sama sekali dianggap sebagai pemborosan dalam pengertian ekonomik.

Salah satu tugas pokok *muhtasib* adalah mengawasi pasar. Dia harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan

mengawasi aktivitas di dalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya. Dia juga berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu juga mengawasi praktik perdagangan. *Muhtasib* harus melarang berbagai cara perdagangan yang diharamkan, seperti riba, *ikhtikar* (penimbunan), semua transaksi yang diharamkan, dan pencegah pendapatan keuntungan yang berlebihan karena rekayasa harga.¹⁸

Keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thoyyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam adalah ketika menilai atau menentukan komoditi (barang atau jasa) bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi, alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi (barang atau jasa) yang halal dan haram. Di dalam fungsi permintaan juga diartikan sebagai pendekatan yang masalah, dimana masalah ini bisa diukur dalam satuan nominal, dengan memperoleh masalah yang maksimum atau optimal dalam konsumsi maka konsumen akan mencapai falah atau kesejahteraan.

Pendapat Ibnu Taimiyah ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu: keinginan dari masyarakat mengenai suatu barang yang bermacam-macam jenisnya, dan keinginan selalu tidak sama, jumlah dari calon pembeli pada suatu barang, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik, tingkat kebutuhan suatu barang, metode dalam pembayarannya tunai atau angsuran, besarnya dalam transaksi ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan maka akan terjadi permintaan menjadi naik.

Apabila di analisis serta dipahami salah satu faktor yang mempengaruhi antara permintaan konvensional dan permintaan Islami memiliki kemiripan. Beberapa perbedaan dari teori permintaan konvensional dan permintaan Islami, yaitu:

- a. Memiliki dasar hukum dan batasan-batasan menurut Islam dalam pandangan permintaan yang Islami, dengan berprinsip agama Islam dijadikan sandaran hidup setiap manusia dengan mempercayai adanya Allah SWT. Sumber ilmunya

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 157-159.

- jasas dari Al-Qur'an bahwa ekonomi islam mayoritas berdasarkan keyakinan religiusitas dalam sistem mekanismenya.
- b. Dalam Teori ekonomi analisisnya dibatasi oleh cara manusia untuk bertahan hidup dengan memenuhi keinginannya, serta nilai-nilai moral dan sosial belum ada yang menggunakan. Dalam teori ekonomi konvensional terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Dalam aktivitas ekonomi hanya dibatasi oleh variabel pasar yakni, harga, pendapatan dan sebagainya. Teori konvensional bersumber dari akal manusia yang kadang kala bisa saja tidak rasional dalam membelu suatu komoditas.
 - c. Konsep dari permintaan menurut pandangan Islam bahwa jumlah barang tidak semuanya dapat digunakan atau dimakan, harus mampu membedakan antara yang boleh menurut Islam dengan yang tidak boleh menurut Islam. Maka dari itu, dalam pandangan permintaan secara Islami menekankan pada permintaan barang yang boleh dan yang tidak boleh. Sedangkan menurut teori permintaan konvensional menganggap semua barang yang dikonsumsi itu dinilai tidak berbeda dan bisa digunakan kapan saja.
 - d. Pandangan menurut teori permintaan secara Islami lebih memperhatikan pada total jumlah kebutuhan pembeli pada sejumlah barang tertentu, dalam pandangan teori konvensional mayoritas lebih memperhatikan nilai-nilai kepuasan.
 - e. Tujuan dari teori permintaan Islami adalah mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat yang menjadi sebagai keyakinan bahwa adanya yang abadi setelah kematian, maka harta yang dimiliki harus diprioritaskan untuk investasi di akhirat kelak. Karena motif permintaan secara konvensional lebih didominasi oleh kepuasan dunia sehingga dalam membeli suatu komoditas lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Sedangkan teori permintaan Islami lebih terfokus pada bagaimana bisa meraih masalah sehingga dalam membeli suatu komoditas lebih mengutamakan kebutuhan, tidak berlebihan dalam membeli suatu komoditas, dan mengikuti batasan-batasan syari'ah.¹⁹

¹⁹ Nine Haryanti, "TEORI PERMINTAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* I (2019): 216–224.

Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga adalah merupakan pernyataan positif yang disebut teori penawaran. Dengan demikian, teori penawaran adalah "perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun, sebaliknya bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik". Dalam menguraikan teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam mengikuti penjelasan Nasution yang menguraikan dan membicarakan teori penawaran dalam Islam harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah diperuntukkan pada manusia.

Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al-Qur'an dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, artinya ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan. Produksi Islami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Sudah barang tentu, Islam melarang produksi barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras, babi, dan sebagainya. Demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak seperti hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara Barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah *Pigouvian Tax* yang tujuannya agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualannya Dalam

khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Penawaran barang atau jasa dapat berasal dari hasil impor (barang dari luar) dan produksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada:

a. Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen jika jumlah mashlahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

b. Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari mashlahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh mashlahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah antara lain :

1) Harga Barang

Jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya, sebab tingkat keuntungan yang diperoleh juga akan turun.

2) Biaya Produksi

Jika biaya turun, maka keuntungan produsen pada penjualan akan meningkat yang seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan pasar.²⁰

10. Mobile Legends

Mobile Legends merupakan *game* yang sekarang ini sedang populer di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa. *Game* ini dikembangkan oleh perusahaan asal Cina yaitu Moonton. *Game* ini pertama kali dirilis pada 11 Juli 2016 dan secara resmi diperkenalkan secara keseluruhan di berbagai negara pada 9 November 2016. *Mobile Legends* memiliki mata uang dalam *game* yang digunakan sebagai alat tukar yaitu *diamond*. *Diamond* dalam *game Mobile Legends* ini memiliki fungsi yang

²⁰ Yulia Zulfi, "Teori Penawaran Islami," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 02 (2019): 276–286.

serupa dengan uang di dunia nyata, tetapi digunakan untuk transaksi dalam permainan tersebut. *Diamond* bisa didapatkan dengan cara melakukan *top up* dengan membeli memakai uang terlebih dahulu. Selain membelikan *skin* untuk *heronya* agar terlihat lebih menarik dan memberikan efek yang beragam, Beberapa fungsi lain dari *diamond Mobile Legends* adalah sebagai berikut:

1. *Membuat Squad*

Dalam *Mobile Legends*, terdapat fitur bernama *squad* yang berfungsi untuk membentuk tim guna meningkatkan permainan. Setiap *squad* dapat diisi oleh 9 pemain. *Diamond* dengan total 199 unit diperlukan untuk membentuk *squad*. Bukan jumlah yang kecil, tetapi dengan memiliki *squad* memungkinkan anda untuk berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Moonton dan bisa mengundang rekan untuk bermain bersama anda.

2. *Membeli Skin Hero*

Diamond digunakan untuk membeli *skin* untuk *hero*. *Skin* tidak hanya memberikan tampilan yang berbeda untuk *hero*, tetapi juga dapat meningkatkan pengalaman visual pemain dalam permainan. *Skin* bisa memberikan efek khusus dan animasi saat pemain menggunakan *hero* yang bersangkutan.

3. *Magic Wheel*

Magic wheel terletak pada *shop* di bawah *lucky spin*. Anda dapat mencoba peruntungan mendapatkan item langka di sini yang bisa digunakan untuk membeli *skin* tipe *Legendary* seperti *Modena Butterfly* dan *Codename-Storm*.

4. *Emblem Pack*

Aspek kekutatan memiliki peran yang sangat penting di dalam *Mobile Legends*. Level *emblem* menjadi indikator seberapa kuatnya sebuah *hero*. *Emblem pack* memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan *hero* tersebut. Di dalam *shop*, anda akan menemukan bagian “*recommended*” yang terletak pada bagian atas. Ada beberapa item yang dapat dibeli untuk membuat *hero* yang digunakan menjadi lebih kuat, seperti *newbie emblem pack*, yang berkisar dari *magic combo*, hingga *physical*. Selain mendapatkan *emblem* di dalam *pack* ini, anda juga bisa mendapatkan *dust* yang berfungsi membuat *emblem* menjadi lebih menarik. Dengan membeli menggunakan *diamond* maka dapat membeli sebuah *pack*.

5. Membeli *hero*

Selain menggunakan *battle point* dan tiket, *player Mobile Legends* juga memiliki opsi untuk membeli *hero* menggunakan *diamond*. Pembelian *hero* dengan *diamond* menjadi pilihan umum bagi para *player* karena lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan *hero* yang diinginkan tanpa perlu repot mengumpulkan tiket serta *battle point* terlebih dahulu.

6. Mendapatkan Item eksklusif

Selain kata *Recommended* dan *Magic Wheel* yang dapat digunakan dengan *diamond*, di dalam *shop* juga terdapat kata *sale* yang menawarkan sejumlah item unik yang dapat dibeli. Terdapat berbagai item eksklusif yang bisa dibeli antara lain *Squad Name Change*, *National Flag Card*, *Name Change Card*, dan masih banyak item lainnya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai landasan untuk mengkaji kembali penelitian sebelumnya, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Informasi yang sudah ada sebelumnya mengenai teori-teori terkait dengan judul penelitian digunakan sebagai pijakan teoritis, dengan banyaknya kontribusi dari penelitian terdahulu.

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, guna memvalidasi penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memahami kedudukan penelitian yang akan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian atau plagiarisme. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Yudi Siswadi dan Andri Soemitra International Journal Of	Literature Study On Fiqh Muamalah Digital Business Transaction (<i>e-commerce</i>)	Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa transaksi <i>e-commerce</i>

²¹ Teguh Hartono, “Fungsi Diamond Mobile Legends Kamu Perlu Tahu, Promo Diamond Mobile Legends Di Fastpay,” [fastpay.co.id](https://www.fastpay.co.id/blog/fungsi-diamond-mobile-legends-kamu-perlu-tahu-promo-diamond-mobile-legends-di-fastpay.html), 2021. <https://www.fastpay.co.id/blog/fungsi-diamond-mobile-legends-kamu-perlu-tahu-promo-diamond-mobile-legends-di-fastpay.html>.

	Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET), Vol. 1 Issue 3, 2022.		memiliki persamaan dengan transaksi jual beli as-salam
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. b. Obyek penelitian tidak dapat diserahkan secara nyata. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obyek penelitian terdahulu yaitu toko <i>e-commerce</i>, sedangkan pada penilitian ini obyek berupa <i>diamond game online Mobile Legends</i>. b. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis yaitu studi pustaka, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu studi kasus. 		
2.	Aulia Ikhsani Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.	Jual Beli <i>Game Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas <i>Game Online</i> Banda Aceh)	Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli <i>game online</i> mengandung cacat yaitu kepemilikan yang tidak jelas
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. b. Obyek penelitian mengandung sifat <i>gharar</i>. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obyek dalam penelitian terdahulu yaitu akun <i>game</i>, sedangkan pada penelitian ini obyek berupa <i>diamond Mobile Legends</i>. b. Penelitian terdahulu mengambil data dari kota Banda Aceh, sedangkan pada penelitian ini mengambil data dari kota Jepara. 		
3.	Muhammad Fizun Ghufron Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Analisis Voucher <i>Game Online</i> Pada <i>Retail Store</i> Alfamidi dan <i>Website Store</i> Tokopedia Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang	Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli voucher <i>game online</i> diperbolehkan dalam syara'

	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. Obyek penelitian mengandung sifat <i>gharar</i>. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obyek dalam penelitian terdahulu yaitu voucher <i>game online</i>, sedangkan pada penelitian ini obyek berupa <i>diamond Mobile Legends</i>. Penelitian terdahulu mengambil data dari kota Malang, sedangkan pada penelitian ini mengambil data dari kota Jepara. 		
4.	<p>Moh. Irfan Syarifudin</p> <p>Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli <i>Diamond Game Online Mobile Legends</i> Melalui Aplikasi Shopee</p>	<p>Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli <i>diamond game online Mobile Legends</i> melalui aplikasi <i>Shopee</i> diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. Obyek penelitian berupa <i>diamond game online Mobile Legends</i>. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu mengambil data dari kota Surakarta, sedangkan pada penelitian ini mengambil data dari kota Jepara. 		
5.	<p>Maria Ulfah Nurrohmah dkk.</p> <p>Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, 2020.</p>	<p>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan ijab dan qabul dalam proses transaksi jual beli Chip Game Online Indoplay ini sudah jelas tetapi unsur subjek tidak sesuai dengan syariat Islam.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. Obyek penelitian tidak dapat diserahkan secara nyata. 		


	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obyek dalam penelitian terdahulu yaitu <i>chip game online Indoplay</i>, sedangkan obyek pada penelitian ini yaitu <i>diamond game online Mobile Legends</i>. Penelitian terdahulu mengambil data dari grup <i>facebook</i>, sedangkan pada penelitian mengambil data dari sebuah komunitas <i>game online</i>. 		
6.	<p>Ermawati dkk.</p> <p>Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2021</p>	<p>Analisis Transaksi Jual Beli <i>Account Game Online Mobile Legends</i> Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada <i>Mobile Legends Community Hero</i> di Palu)</p>	<p>Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli <i>account game online Mobile Legends</i> sudah sejalan dengan rukun dan syarat jual beli.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian yaitu jual beli online. Obyek penelitian tidak dapat diserahkan secara nyata. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obyek dalam penelitian terdahulu berupa <i>account game online Mobile Legends</i>, sedangkan obyek dalam penelitian ini berupa <i>diamond game online Mobile Legends</i>. Penelitian terdahulu mengambil data dari komunitas <i>Mobile Legends</i> di kota Palu, sedangkan pada penelitian ini mengambil data dari komunitas <i>Mobile Legends</i> di kota Jepara. 		

C. Kerangka Berfikir

Alur penelitian perlu dideskripsikan untuk memperjelas tentang arah penelitian secara keseluruhan. Pengertian jual beli adalah sebuah kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk mempertukarkan barang atau benda lain yang berharga. Salah satu pihak bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pembeli yang menerimanya sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang sah menurut hukum Islam.

Islam memperbolehkan transaksi seperti jual beli asalkan masih dalam batas-batas aturan syariat Islam. Dalam jual beli, penting untuk menjelaskan dengan jelas berat, penampilan, bentuk, warna, ukuran dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Jika tidak diketahui, maka mengandung unsur jual beli *gharar* atau jual beli yang tidak ada kepastian.

Jual beli yang melibatkan barang yang sulit dipastikan keberadaannya, jumlahnya atau ukurannya, atau barang yang tidak dapat diserahkan, dikategorikan sebagai jual beli yang merugikan salah satu pihak. Seperti halnya jual beli *diamond* dalam *game online Mobile Legends*, penjual menjual *diamond* yang sifatnya maya kepada pembeli, dan pembeli membayar penuh *diamond* tersebut, transaksi jual beli *diamond* dianggap selesai ketika pembeli sudah mengetahui jumlah *diamond* yang masuk ke akun *Mobile Legends* sesuai pada saat akad jual beli. Menurut peneliti, transaksi jual beli semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli karena obyek *diamond* yang sifatnya maya dan juga rentan penipuan oleh penjual. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian yang digunakan:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian